BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research*. Dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *empirische juristische recherche*. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis dan pengkajian terhadap bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.[1]

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata, yaitu dengan cara mengamati secara langsung bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berlangsung di masyarakat.[2] Dalam hal ini merupakan suatu usaha untuk menelaah dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral (studi kasus di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin).

[1] IIshaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (ALFABETA, 2022), h. 70.

[2] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-legal.* Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *sosial-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistis atas fenomena hukum di masyarakat.[3] *Sosial-legal* ini memberikan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan polotik memengaruhi kinerja lembaga hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.[4]

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih melakukan penelitian di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis, Jl. Pasar Baru Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini karena di temukan nya peredaran kosmetik obral dimana informasi tentang kosmetik obral (lipstik) tersebut tidak jelas misalnya tidak ada tanggal kadaluarsa pada kemasan produk dan keberadaan penjual kosmetik obral yang tetap rutin berjualan setiap hari minggu, berbeda dengan pasar yang lain sering berpindah-pindah tempat. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik

[3] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 153.

[4] Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosiolegal," *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): h. 243.

obral serta perlindungan konsumen oleh lembaga. Hal ini dapat merugikan konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral (studi kasus di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin).

C. Data dan Sumber Data

1. Data

 Data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunkan data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

 a. Data Primer

 Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara terkait hal yang diteliti yaitu Pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral (studi kasus di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin).

 b. Data Sekunder

 Data sekunder adalah informasi tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, literatur, jurnal, artikel, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Sumber data yang di pakai untuk penelitian ini merupakan informan yaitu 2 (dua) Orang Pelaku Usaha, 2 Orang Konsumen Di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin, dan Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung, di mana responden memberikan jawaban secara lisan, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan akurat melalui interaksi pribadi.[5] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti melalui komunikasi langsung dengan narasumber.[6]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun**, W**awancara dilakukan kepada pihak pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibidang pengawasan peredaran kosmetik untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan kosmetik dan kendala dalam pengawasan di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin serta konsumen dan

[5] Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 96.

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 114.

pelaku usaha yang ada di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin.

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyeleksi informasi penting dari data yang diperoleh melalui catatan lapangan, wawancara, maupun sumber lain. Sehingga data tersebut dapat dimengerti, disimpulkan, dan disajikan secara jelas.[7] Oleh karena itu, data penelitian yang terkait pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral ditelaah secara rinci sehingga dapat dijadikan hasil dari penelitian ini.

[7] Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 121.